**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

Usaha “Quadro Coffee” merupakan usaha kedai kopi yang beroperasi dengan keunikan diamana disediakan fasilitas bermain dan juga berupa tempat untuk bermitra usaha bagi usaha-usaha kecil. Berikut ini latar belakang perusahaan yang terjabar sebagai berikut.

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan

“Quadro Coffee”Coffee Eatery and Play

1. Bidang Usaha

Makanan dan Minuman

1. Jenis Produk/Jasa

Produk Kopi, makanan ringan dan produk mitra usaha

1. Alamat Perusahaan

Ruko Citra Garden City Food Junction L6 No 12, Jalan Raya Citra Garden 6, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat

1. No telp/ HP

0813-4872-1175

1. Alamat E-mail

[HearYou\_QuadroC@gmail.com](mailto:HearYou_QuadroC@gmail.com)

1. Bank Perusahaan

Investor

1. Bentuk Badan Hukum

Perseorangan

1. Mulai Berdiri

12 November 2018

1. **Biodata Pemilik Usaha**
2. Nama

Andru Tanriadi

1. Jabatan

Pemilik Usaha “Quadro Coffee”

1. Tempat dan Tanggal Lahir

Pontianak, 12 Mei 1997

1. Alamat Rumah

The Pasadena Blok i 23-25, Cengkareng, Jakarta Barat

1. No telepon

0813-4872-1175

1. Alamat E-mail

andrutanriadi@gmail.com

1. Pendidikan Terakhir

D-3 dalam masa penyusunan Business Plan

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Berdasarkan undang-undang No.20 tahun 2008 Bab IV pasal 6 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro
   1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil
3. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
4. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Kriteria Usaha Menengah
6. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
7. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat ( 2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan uraian dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut maka “Quadro Coffee” tergolong dalam usaha kecil karena kekayaan bersih dari “Quadro Coffee” berada dibawah Rp 500.000.000,00 yang terdiri dari peralatan, perlengkapan dan kas.